

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Dari sisi fisik maupun dari sisi psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Manusia merupakan makhluk sosial yang mengalami berbagai proses perubahan perkembangan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dipilih untuk dihadapi oleh seseorang tersebut. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki makna bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri karena dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Seseorang melakukan suatu hubungan dengan orang lain untuk meningkatkan ketertarikan dengan orang tersebut, dimana hal itu muncul kedekatan dan kenyamanan antara satu sama lain, baik antara pria maupun wanita ataupun sebaliknya (Ningsih, 2022). Umumnya ketertarikan antara pria dan wanita akan mengarah pada sebuah ikatan perkawinan untuk hidup bersama selamanya membangun sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan dipenuhi rasa kasih sayang (Dewi, 2023).

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisā' ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ (النساء/4: 1)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (An-Nisā'/4:1).

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran (Yazid, 2022). Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah (Nita, 2021).

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Ardiansyah, 2021).

Pada prinsipnya dalam pasal tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini berarti sebenarnya yang dianjurkan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami (Dian Septiandani, 2021).

Meskipun UU Perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Poligami (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan istilah “poligami”, sedangkan UU Perkawinan menggunakan istilah “beristeri lebih dari seorang”) merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Poligami bukan merupakan suatu kewajiban maupun anjuran, namun merupakan suatu pilihan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan demi kelangsungan ikatan perkawinan. Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat poligami, dalam mendapatkan izin dari pengadilan agama adalah:

1. Adanya alasan untuk berpoligami:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat-syarat suami untuk berpoligami
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.).

Pada intinya seorang suami diperbolehkan untuk poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.

Pemberian izin poligami tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum positif semata. Dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*, setiap keputusan hukum harus memperhatikan tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh *syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami seharusnya juga selaras dengan tujuan-tujuan ini.

Melalui pendekatan *maqāshid syarī'ah*, keputusan hakim dalam mengabulkan izin poligami tidak hanya dinilai dari terpenuhinya syarat-syarat formal, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mampu menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk istri pertama, istri kedua, dan anak-anak. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah poligami akan mendukung atau justru mengganggu pencapaian tujuan-tujuan *syarī'ah* tersebut.

Latar belakang ini menjadi landasan penting untuk meneliti lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ditinjau dari perspektif *maqāsid myarī'ah*. Dengan memahami proses pengambilan keputusan dari sudut pandang yang lebih holistik ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan dan keluarga di Indonesia. Maka penulis mengambil skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam

Mengabulkan Izin Poligami Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk menelitinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan izin poligami nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp?
2. Bagaimana pandangan *maqāshid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan izin poligami nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan izin poligami penetapan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.
2. Untuk mengetahui pandangan *maqāshid syarī'ah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mengabulkan izin poligami nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan, khususnya dalam bidang poligami. Untuk memberikan kontribusi perkembangan dan menanbah wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan manfaat bagi praktisi hukum di lembaga pengadilan agama, masyarakat umum dan penulis, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangakian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih mendalam.

E. Keaslian Penelitian

Dalam sebuah penelitian, keaslian penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya kesamaan secara mutlak dalam penulisan (pembahasan yang sama), serta mengetahui makna penting dari penelitian yang sudah ada. Penulis telah melakukan peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu yang dikira masih relevan akan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan

penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian tersebut di antaranya:

Pertama, Rahma Abia Dewi seorang mahasiswi Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi, menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul: Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt.G/2021/PA.Sgt). skripsi ini menekankan adanya kekosongan norma terkait penggunaan syiar agama sebagai alasan sah untuk izin poligami dalam perundang-undangan di Indonesia. Hakim dalam kasus ini menggunakan pendekatan *maṣlaḥah* yang berbasis *maqāṣhid syarī'ah* untuk memutuskan perkara, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif (Dewi, 2023). Walaupun ada kesamaan dalam tema terkait poligami dan pendekatan *maqāṣid syariah*. Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, skripsi yang penulis buat berfokus pada perspektif *maqāṣhid syarī'ah* dalam meninjau pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Kedua, Cut Putri Rahmadani seorang mahasiswi Jurusan Al-Akhwāl Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul: Analisis *Maqāṣhid Syarī'ah* Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor: 164/Pdt.P/2018/MS.Tkn). Skripsi ini meneliti tentang

penolakan itsbat nikah poligami di Mahkamah Syariah. Isbat nikah merupakan upaya untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat secara hukum negara. Fokus penelitian ini adalah pada penolakan permohonan isbat nikah oleh Mahkamah Syariah, yang dianggap merugikan hak-hak perempuan dan anak-anak dari pernikahan poligami yang tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan *maqāshid syarī'ah* sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi apakah penolakan tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam atau tidak (Rahmadani, 2021). Walaupun ada kesamaan dalam tema terkait poligami dan pendekatan *maqāsid syariah*. Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, skripsi yang penulis buat berfokus pada perspektif *maqāshid syarī'ah* dalam meninjau pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Ketiga, Luthfi Ardiansyah seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menulis skripsi pada tahun 2021 dengan judul: Izin Poligami Setelah Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor: 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt). Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim tidak mempertimbangkan aspek hukum Islam dan kemaslahatan secara penuh, karena fokusnya hanya pada aturan formal pernikahan siri yang tidak tercatat. Dari sudut pandang kaidah fiqh, syarat-syarat poligami telah terpenuhi, termasuk

keadilan, kemampuan nafkah, dan persetujuan istri pertama, sehingga izin poligami seharusnya dapat dikabulkan (Ardiansyah, 2021). Walaupun ada kesamaan dalam tema terkait poligami dan pendekatan *maqāṣid syariah*. Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, skripsi yang penulis buat berfokus pada perspektif *maqāṣhid syarī'ah* dalam meninjau pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Keempat, Dina Sakinah Siregar seorang mahasiswi Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syarī'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul: Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣhid Syarī'ah* (Telaah Putusan Nomor: 007/Pdt.G/2019/PA.Lpk). Skripsi ini menggarisbawahi perbedaan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan pertimbangan *maqāṣhid syarī'ah*. Meskipun keputusan hakim mematuhi hukum dari perspektif *maqāṣhid syarī'ah*, keputusan tersebut mungkin tidak optimal dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Diperlukan peraturan yang lebih jelas dari pemerintah dan analisis yang lebih mendalam dari hakim. *maqāṣhid syarī'ah* harus dipertimbangkan tetapi tidak dijadikan satu-satunya tolok ukur; pemenuhan syarat-syarat hukum yang berlaku tetap penting (Siregar, 2020). Walaupun ada kesamaan dalam tema terkait poligami dan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*.

Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, skripsi yang penulis buat berfokus pada perspektif *maqāshid syarī'ah* dalam meninjau pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

Kelima, Shilfa Ayya Amalia sorang mahasiswi Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menulis skripsi pada tahun 2020 dengan judul: Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif *Maqāshid Al-Syarī'ah* (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb). Hasil dari penelitian atau skripsi ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb tentang permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan, hakim menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Selain itu hakim juga menggunakan landasan ayat al-Qur'an surat anNisa ayat 3 untuk menguatkan landasannya. Ketika dikaitkan dengan *maqā'ah* dimana untuk menghindari perzinahan yang dapat membuat kerusakan pada nasab, maka lebih baik menarik kemaslahatan dan menolak kemadratan (Amalia, 2020). Walaupun ada kesamaan dalam tema terkait poligami dan pendekatan *maqāshid syarī'ah*. Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, skripsi yang penulis buat berfokus pada perspektif *maqāshid syarī'ah* dalam

meninjau pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap dalam putusan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, penting untuk memperhatikan batasan pembahasan agar penelitian tetap fokus pada masalah yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka adalah sebuah telaah atau ulasan yang sistematis dan kritis terhadap literature yang sudah ada, terutama yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Perspektif *Maqāshid Syarī'ah* (Studi Putusa Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp)” ini akan menunjukkan isi kandungan itu sendiri, untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memaknainya yang dipandang perlu. Diantaranya yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Mukti, 2019).

2. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim” (Rachman, 2018).

3. Poligami

Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Dalam hukum islam, poligami disebut *Ta'addud al-zaujāt* (تعدد الزوجات). Asal perkataan *Ta'addada* (تعدد) berarti bilangan, manakala perkataan *al-zaujāt* (الزوجات) diambil dari perkataan *al-zaujāt* (الزوجة) yang berarti Isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang (Fahimah, 2018). Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang, dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja.

4. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* adalah cara pandang dalam memahami dan menerapkan hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan utama (*Maqāṣid*) dari *Syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* mengacu pada lima tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk kesejahteraan umat manusia (Musolli, 2018).

5. Studi Putusan Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dikarenakan luasnya pembahasan yang berkenaan dengan uraian diatas, maka penulis disini membatasi dan berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam penetapan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp. Serta perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* dari penetapan nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp di Pengadilan Agama Cilacap.

G. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (Chakim, 2022). Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian hukum yang dilakukan adalah meneliti terhadap bahan-bahan hukum pustaka. Karena itu penelitian yang akan penulis laksanakan tergolong dalam penelitian kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif mengandung arti sebagai penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari

sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk (Daniel, 2015).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditela'ah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (Tan, 2021). Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan tela'ah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan poligami yang telah menjadi putusan pengadilan agama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Maya Ruhtiani, 2021).

Kemudian, dilakukan juga pendekatan konseptual karena analisis dalam penelitian ini akan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu mengenai *maqāshid syarī'ah*. Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Dimiyati, 2017).

4. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga yang menjadi sumber data penelitiannya adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang umumnya dalam keadaan siap (*ready made*). Untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terbagi menjadi tiga macam dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang bersifat mengikat, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp, perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan lain-lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi putusan-putusan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, pendapat para akademisi, praktisi hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah (Rahardjo, 2011).

6. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data diperoleh, maka dilakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu teknik analisa data dengan menunturkan, menafsirkan, serta mengklarifikasikan fenomena-fenomena (Agusta, 2017). Analisis dan pengolahan data penulis lakukan

dengan cara analisis deduktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang umum ke khusus, dari peristiwa yang konkrit, yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap terkait pemberian izin poligami yang terdapat pada putusan Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp. dan pada akhirnya dianalisis kelebihan dan kelemahan dari pendapat-pendapat itu dengan analisis *maqāshid syarī'ah*.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan penulis dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari:

Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, nota konsultan, kata pengantar, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, abtrak, abstract, daftar isi, lampiran. Bagian ini berfungsi untuk memberikan informasi dasar tentang skripsi dan memudahkan pembaca dalam memahami struktur awal.

Bagian inti skripsi ini berisi lima bab yang meliputi: pendahuluan, kajian teori, hasil penelitian, pembahasan dan bab terakhir penutup, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab Kedua, berisi kajian teori yang membahas poligami dan *Maqāshid Syarī'ah*. Dalam bab ini akan berbicara tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, pandangan *fuqaha* tentang poligami dan ketentuan poligami menurut Undang-undang. Dalam bab ini penulis juga akan berbicara tentang pengertian *maqāshid syarī'ah*, dasar hukum *maqāshid syarī'ah*, klasifikasi *maqāshid syaria'ah* dan *al-darūriyyah al-khamsah*.
3. Bab Ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian atau kumpulan temuan yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp, hasil penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang fenomena yang diteliti, serta memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan, hasil penelitian ini meliputi: gambaran perkara, argumentasi hakim, dan putusan.

4. Bab Keempat, berisi pembahasan, pembahasan adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan makna dan signifikasi dari hasil yang diperoleh. Bagian ini tidak hanya mengulang hasil penelitian, tetapi juga menganalisis, menghubungkan dengan teori yang relevan, dan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah diangkat.
5. Bab Kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhri dari skripsi ini berisi daftat pustaka yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam skripsi dan lampira yang memuat data tambahan atau informasi pendukung.